



# **KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK**

## **CHILD PROTECTION POLICY**

*Efektif per 1 Februari 2021 / Effective as of February 1<sup>st</sup>, 2021*

*Revisi dokumen ini akan berada di bawah persetujuan dari Badan Pembina Yayasan IDEP Selaras Alam*

*Any revisions to this document will be under the approval of the Badan Pembina Yayasan IDEP Selaras Alam*



### Policy Overview

*IDEP Foundation understands that it has a fundamental duty of protecting children engaged within its programs and activities and is committed to the safety and protection of children from all forms of abuse and exploitation. This Child Protection Policy recognizes that children can be extremely vulnerable, especially in situations of poverty and/or humanitarian crisis or conflict and need to be protected. Yayasan IDEP will use a risk management approach to minimize the likelihood of child abuse and provide clear and practical guidelines for staff and representatives to responding to child abuse and managing complaints.*

*This Policy has been developed to adhere to national standard as UU no 23 year 2002 about child right. This Policy operates in conjunction with common and statute law and does not exclude or replace the rights and obligations of any individual under Indonesian common and/or statutory law. This Policy should be seen as a component of the broader ethical framework and Code of Conduct of IDEP.*

### Iktishar Kebijakan

Yayasan IDEP mengerti bahwa memiliki tugas untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam program dan kegiatan dan berkomitmen untuk menjaga keamanan dan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Kebijakan Perlindungan Anak ini mengakui bahwa anak-anak bisa sangat rentan, terutama dalam situasi kemiskinan dan / atau krisis kemanusiaan atau konflik dan perlu dilindungi. Yayasan IDEP akan menggunakan pendekatan manajemen risiko untuk meminimalkan kemungkinan kekerasan terhadap anak dan memberikan pedoman yang jelas dan praktis bagi staf dan perwakilan untuk menanggapi kekerasan terhadap anak dan mengelola keluhan.

Kebijakan ini telah dikembangkan untuk mematuhi standar nasional seperti UU perlindungan anak No 23 tahun 2002 tentang Hak Anak. Kebijakan ini berlaku dalam kaitannya dengan hukum umum dan undang-undang dan tidak mengecualikan atau mengganti hak dan kewajiban setiap individu di bawah hukum umum dan / atau hukum Indonesia. Kebijakan ini harus dilihat sebagai komponen dari kerangka etika yang lebih luas dan kode etik dari IDEP.



### Purpose

*This Policy aims to clearly outline:*

- *Definitions of child abuse and other relevant terms;*
- *Code of Conduct governing interaction with children*
- *Practical reporting procedures and response mechanisms.*

*This Policy has been developed in order to:*

- *Support the protection of children engaged in IDEP's programs*
- *Assist employees and representatives from false or malicious allegations of misconduct; and*
- *Demonstrate that IDEP's is taking "reasonable steps" to minimise or protect children from abuse.*

### Scope

*This Policy applies to*

*'IDEP personnel' which includes any organization member (including those attached to other organisations), contractors, sub-contractors, , programme participants (ie. volunteers, , trainers, group leaders and facilitators) and other family members.*

### Definitions

*Child means every person below the age of 18.*

*Child abuse is the physical, sexual, emotional mistreatment or neglect of a child resulting in actual or potential harm to the child's health, survival, development or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust or power.*

*Child protection is an activity or initiative designed to protect children from any form of harm, particularly harm arising from abuse, neglect or exploitation.*

*Physical abuse of a child is when a person purposefully injures or attempts to injure a child from an interaction*

### Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk menguraikan dengan jelas:

- Definisi pelecehan anak dan persyaratan lain
- Kode Etik yang mengatur interaksi dengan anak-anak
- Prosedur dan mekanisme pelaporan dan respon

Kebijakan ini dikembangkan untuk:

- Mendukung perlindungan anak yang terlibat dalam program-program Yayasan IDEP
- Membantu karyawan dan perwakilan dari tuduhan palsu atau berbahaya dari kesalahan, dan
- Menunjukkan bahwa Yayasan IDEP mengambil "langkah-langkah" untuk meminimalkan atau melindungi anak-anak dari kekerasan.

### Cakupan

Kebijakan ini berlaku untuk:

'IDEP personel' yang mencakup setiap anggota dalam organisasi, kontraktor, sub-kontraktor, , peserta program (mis. relawan, , pelatih, pemimpin kelompok dan fasilitator) dan anggota keluarga lainnya.

### Pengertian

Anak berarti setiap orang di bawah usia 18 tahun.

Pelecehan anak adalah, seksual, penganiayaan fisik atau emosional mengabaikan anak yang mengakibatkan kerugian aktual atau potensial untuk anak kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat dalam konteks hubungan, tanggung jawab kepercayaan atau kekuasaan.

Perlindungan anak adalah kegiatan atau inisiatif yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk bahaya, terutama merugikan yang timbul dari penyalahgunaan, penelantaran atau eksploitasi

Kekerasan fisik seorang anak adalah ketika seseorang sengaja mencederai atau upaya untuk melukai seorang anak dari interaksi atau kurangnya interaksi yang cukup dalam kendali seseorang dalam posisi tanggung jawab, kekuasaan atau



*or lack of interaction which is reasonably within the control of a person in a position of responsibility, power or trust over the child. This may take the form of slapping, punching, shaking, kicking, burning, shoving, grabbing or choosing not to assist a child when a situation is causing them physical pain. There may be a single incident or repeated incidents.*

*Emotional abuse of a child is any action that is not physical but that has a negative effect on the social, intellectual or emotional development of a child. Emotional abuse is categorised loosely as the chronic behavioural pattern directed at a child whereby a child's self esteem and social competence is undermined or eroded over time. It can take the form of name-calling, threatening, belittling, ridiculing, intimidating, isolating, ignoring or other non-physical forms of hostile or rejecting treatment towards the child.*

*Neglect of a child is the failure to provide the child with the basic necessities of life such as food, clothing, shelter, education, supervision emotional development and/or protection from foreseeable harm in the context of resources reasonably available to the family or caretakers of the child and to the extent that the child's health and/or development are at risk.*

*Sexual abuse of a child is when a person who is position of responsibility, trust or power over a child involves the child in sexual activity which is intended to gratify or satisfy the needs of the other person and which the child does not fully comprehend, , or is not developmentally prepared and cannot give consent. This can include contact acts (such as rape or sexualized touching) or non-contact acts (such as exposure to pornography or taking sexualized photographs of the child).*

*Domestic violence is a pattern of assaultive and/or coercive behaviours conducted within the family environment or domestic (home) environment which can include physical abuse, sexual abuse, emotional abuse and/or economic coercion.*

*Child Exploitation is when a child is used in work or other activities for the benefit of others. This includes, but is not limited to, the commercial sexual exploitation of*

kepercayaan atas anak. Ini mungkin mengambil bentuk menampar, meninju, gemetar, menendang, membakar, mendorong, menyambar atau memilih untuk tidak membantu anak ketika situasi yang menyebabkan mereka sakit fisik. Mungkin ada satu insiden atau kejadian berulang...

Pelecehan emosional anak adalah tindakan yang tidak fisik tetapi yang memiliki efek negatif pada perkembangan sosial, intelektual atau emosional anak. Pelecehan emosional longgar dikategorikan sebagai pola perilaku kronis diarahkan pada seorang anak dimana harga diri anak dan kompetensi sosial dirusak atau terkikis dari waktu ke waktu. Hal ini dapat mengambil bentuk nama-panggilan, mengancam, meremehkan, mengejek, mengintimidasi, mengisolasi, mengabaikan atau bentuk non-fisik lainnya dari bermusuhan atau menolak perlakuan terhadap anak.

Penelantaran anak adalah kegagalan untuk memberikan anak dengan kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, pengawasan perkembangan emosional dan / atau perlindungan dari bahaya yang akan datang dalam konteks sumber daya yang cukup tersedia untuk keluarga atau pengasuh anak dan sejauh bahwa kesehatan dan / atau perkembangan anak beresiko

Pelecehan seksual terhadap anak adalah ketika orang yang memiliki tanggung jawab kepercayaan atau kekuasaan atas anak melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang ditujukan untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan orang lain dan mana anak tidak sepenuhnya memahami, atau tidak siap dalam perkembangan dan tidak bisa memberikan persetujuan. Hal ini dapat mencakup tindakan kontak (seperti pemerkosaan atau menyentuh secara seksual) atau tindakan non-kontak (seperti terpapar pornografi atau mengambil foto seksual anak).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah pola perilaku Menyerang dan / atau pemaksaan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga yang dapat mencakup kekerasan fisik, pelecehan seksual, pelecehan emosional dan / atau paksaan ekonomi.

Eksplorasi anak adalah ketika seorang anak yang digunakan dalam pekerjaan atau kegiatan lain untuk kepentingan orang lain. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, eksploitasi seksual komersial anak dimana seorang anak mengalami pelecehan



*children whereby a child is sexually abused in return for cash or for kind and child labour whereby a child is forced to work or perform other acts to an extent detrimental to the child's physical, social or mental development..*

### The Child Protection Code of Conduct

#### *Acceptable Behaviours*

*IDEP personnel shall:*

- a. Treat children with dignity and respect regardless of ethnicity, race, gender, age, language, religion, political or other opinion, disability, or other status;*
- b. Conduct themselves in a manner appropriate with their position as a representative of IDEP in all their dealings with children;*
- c. Immediately raise concerns regarding a child's safety or wellbeing in accordance with IDEP's Procedures and observe procedural fairness when engaged in decision-making;*
- d. Be visible when working with children and, wherever possible, ensure that another adult is present when working in the proximity of children;*
- e. Listen to children and allow them to be engaged in decisions that may affect them;*
- f. Comply with all relevant Australian legislation and legislation including labour laws in relation to child labour; and/or*
- g. Follow organisational policy and guidelines regarding the safety of children.*

#### Unacceptable Behaviours

- a. Use language or demonstrate behaviour towards children that is inappropriate.*
- b. Harassing, abusive, demeaning, sexually provocative, or culturally insensitive.*
- c. Engage children in any form of activity that is demeaning, offensive, sexually provocative, abusive or culturally inappropriate or insensitive*
- d. Engage children in any form of sexual activity or acts, including paying for sexual services or acts.*
- e. Access child pornography through any medium*
- f. Sleep in close proximity to unsupervised children;*

seksual dengan imbalan uang tunai atau untuk jenis dan pekerja anak dimana anak dipaksa untuk bekerja atau melakukan tindakan lain sampai batas merugikan anak fisik , pembangunan sosial dan mental

### Kode etik Perlindungan Anak

Perilaku yang dapat diterima

Personil IDEP harus:

- a. Memperlakukan anak dengan bermartabat dan hormat tanpa memandang etnis , ras , jenis kelamin, usia , bahasa, agama , politik atau lainnya , cacat , atau status lainnya;
- b. Berperilaku dengan cara yang sesuai dengan posisi mereka sebagai wakil IDEP dalam semua hubungan mereka dengan anak-anak ;
- c. Meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan anak atau kesejahteraan sesuai dengan Prosedur IDEP dan mengamati keadilan prosedural ketika terlibat dalam pengambilan keputusan
- d. Terlihat ketika bekerja dengan anak-anak dan , sedapat mungkin , memastikan bahwa orang dewasa lain hadir ketika bekerja di dekat anak-anak
- e. Mendengarkan anak-anak dan memungkinkan mereka untuk terlibat dalam keputusan yang dapat mempengaruhi mereka
- f. Mematuhi semua peraturan Indonesia yang relevan dan undang-undangan termasuk undang-undang ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan pekerja anak , dan / atau
- g. Ikuti kebijakan organisasi dan pedoman tentang keselamatan anak-anak

### Perilaku yang tidak di terima

- a. Menggunakan bahasa atau menunjukkan perilaku tidak pantas terhadap anak-anak
- b. melecehkan , menghina , merendahkan , provokatif secara seksual , atau tidak sensitif budaya ;
- c. Melibatkan anak-anak dalam bentuk apapun dari kegiatan yang merendahkan , menghina , provokatif secara seksual , kasar atau budaya yang tidak pantas atau tidak sensitif ;
- d. Melibatkan anak-anak dalam bentuk apapun dari aktivitas seksual atau tindakan , termasuk membayar untuk layanan seksual atau tindakan ;
- e. Akses pornografi anak melalui media apapun ;
- f. Tidur di dekat anak-anak tanpa pengawasan ;



- g. Hire children for domestic or other labour which is inappropriate given their age or developmental stage, which interferes with their time available for education and recreation activities, or which places them at significant risk of injury;*
- h. Exclude or favour a particular child;*
- i. Use equipment including but not limited to computers, mobile telephones, video or digital cameras to capture images inappropriately or without the consent of the child and his/her parent or guardian;*
- j. Physically assault, discipline or punish children; and/or touch a child in an inappropriate or culturally insensitive manner. Personnel in direct medical care positions are to follow*

- g. Mempekerjakan anak-anak untuk pekerja rumah tangga atau lainnya yang patut diberikan usia atau tahap perkembangan , yang mengganggu waktu mereka tersedia untuk kegiatan pendidikan dan rekreasi , atau yang menempatkan mereka pada risiko yang signifikan dari cedera;
- h. Mengecualikan atau mendukung anak tertentu
- i. Gunakan peralatan termasuk namun tidak terbatas pada komputer , telepon seluler , video atau kamera digital untuk menangkap gambar tidak tepat atau tanpa persetujuan anak dan / nya orang tua atau wali
- j. Serangan secara fisik, disiplin atau menghukum anak-anak , dan / atau menyentuh anak dengan cara yang tidak pantas atau tidak sensitif secara budaya .



## Reporting and Incident Response

### *Reporting Child Abuse*

*Any suspicion or disclosure of child abuse must be immediately reported to the relevant Manager and. All incidents will be reported and managed in accordance with Incident Reporting Process.*

### *Guidelines to responding to Child Abuse Allegations*

1. *IDEP takes all allegations of child abuse by IDEP personnel, seriously;*
2. *All allegations will be thoroughly investigated*

### *For non-critical incident allegations*

*A non-critical allegation of child abuse is one which does not pose immediate risk to a child supposing the allegation was true. These incidents may well be critical in nature but the time frame for responding is not as immediate; an example is accessing child pornography.*

1. *The incident will be documented and investigated in accordance with the IDEP Incident Reporting and Response Procedure;*
2. *the incident will be investigated with full respect for the privacy of the accused and the alleged victim and information will be dispersed on a "need to know" basis with the primary concern being the rights and welfare of the people involved;*
3. *the accused person will be given an opportunity to express their views/opinions/version of facts;*
4. *the views of the alleged child victim will be considered in light of the documented evidence that children rarely lie about abuse; and where the incident is reasonably proven to have occurred, appropriate disciplinary measures will be taken, including, but not limited to:*

- *Warning; and/or*
- *Suspension; and/or*
- *Dismissal.*

*The disciplinary measure will depend on the nature and severity of the offence and will be at the discretion of the relevant Manager and will be fully documented and reported to IDEP*

## Pelaporan dan Respon terhadap kejadian

### Pelaporan Pelecehan Anak

Kecurigaan atau pengungkapan kekerasan terhadap anak harus segera dilaporkan kepada Manajer dan Semua insiden akan dilaporkan dan dikelola sesuai dengan Proses Perlindungan Anak

Pedoman untuk menanggapi Dugaan Penyalahgunaan anak-anak :

1. IDEP mengambil semua tuduhan pelecehan anak oleh personel IDEP secara serius
2. Semua tuduhan akan diselidiki secara menyeluruh

### Untuk tuduhan insiden non – kritis

Sebuah tuduhan non - kritis pelecehan anak adalah salah satu yang tidak menimbulkan risiko langsung terhadap anak ibaratnya tuduhan itu benar . Insiden ini juga mungkin penting dalam alam tetapi kerangka waktu untuk menanggapi tidak begitu langsung, contoh yang mengakses pornografi anak

1. Insiden ini akan didokumentasikan dan diselidiki sesuai dengan prosedur Pelaporan dan Tanggapan dari IDEP
2. Insiden itu akan diselidiki dengan menghormati privasi terdakwa dan korban dan informasi akan tersebar kepada hanya yang " perlu tahu " dengan perhatian utama menjadi hak dan kesejahteraan orang yang terlibat
3. terdakwa akan diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangan mereka / pendapat / versi fakta ;
4. pandangan dari anak yang diduga korban akan dipertimbangkan dalam bukti yang jelas terdokumentasi bahwa anak-anak jarang berbohong tentang penyalahgunaan , dan di mana insiden itu cukup terbukti telah terjadi , tindakan disipliner yang sesuai akan diambil , termasuk , namun tidak terbatas pada :

- Peringatan , dan / atau
- Suspensi , dan / atau
- Pemberhentian .

Tindakan disiplin akan tergantung pada sifat dan beratnya pelanggaran dan akan pada kebijaksanaan Manajer relevan dan akan sepenuhnya didokumentasikan dan dilaporkan kepada IDEP





### Recruitment and Reference Checking

*IDEP will not knowingly permit any person to be employed or engaged as a volunteer if they pose an unacceptable risk to children. All new IDEP personnel are required to provide an appropriate current police check (criminal record check). They must include police checks for overseas countries if they have worked or lived overseas for any period longer than one year in the last ten years.*

*Verbal reference checks with former employers / referees will be conducted. Verbal referees cannot include partners, spouse and/or other relatives.*

*The interview process for IDEP personnel should include behaviour based interview questions that relate directly to working with children, where appropriate.*

### Training and Capacity Building

*All IDEP staff will have training and capacity building regularly once a year from expert.*

### Peralatan dan Persediaan

IDEP secara sadar tidak akan mengizinkan setiap orang untuk dipekerjakan atau terlibat sebagai sukarelawan jika mereka menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima untuk anak-anak. Semua personil IDEP yang baru diperlukan untuk memberikan pemeriksaan polisi (catatan pidana). Mereka harus mencakup pemeriksaan polisi untuk negara-negara di luar negeri jika mereka telah bekerja atau tinggal di luar negeri untuk jangka waktu lebih dari satu tahun dalam sepuluh tahun terakhir.

Pemeriksaan referensi verbal dengan mantan majikan / wasit akan dilakukan. Referensi verbal tidak dapat menyertakan mitra, pasangan dan / atau kerabat lainnya.

Proses wawancara untuk personil IDEP harus mencakup perilaku berbasis pertanyaan wawancara yang berhubungan langsung dengan bekerja sama dengan anak-anak, mana yang sesuai.

### Pelatihan dan Peningkatan kapasitas

Semua staff IDEP akan mendapat pelatihan dan peningkatan kapasitas secara rutin setahun sekali dari pelatih khusus